



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 164 TAHUN 2020

TENTANG

PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas pelayanan serta optimalisasi pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu mengimplementasikan sistem berbasis informasi dan teknologi secara elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Secara Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Waris dan Hibah Wasiat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4030);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

## M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA ELEKTRONIK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disebut NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.
15. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
16. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Orang Pribadi atau Badan.
17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah Hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
18. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
19. Petugas Verifikasi Lapangan adalah petugas yang ditunjuk dengan surat tugas dari Pejabat pada Bapenda.
20. Bank adalah Bank yang ditunjuk untuk menerima setoran BPHTB oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
21. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang selanjutnya disebut SSPD BPHTB adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Tanah Laut yang ditetapkan oleh Bupati dan digunakan sebagai sarana untuk pelaporan.
22. Akta adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang

- sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
24. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPTPD/SSPD dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
  25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan BPHTB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  26. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kebenaran SSPD/SSPD dalam proses pengesahan atau validasi yang meliputi tugas penelitian, pemeriksaan, mengevaluasi sampai dengan melaporkan pembayaran BPHTB kepada Bupati.
  27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
  28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah.
  29. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disebut NPOP adalah harga yang menjadi dasar perhitungan BPHTB yaitu harga transaksi/nilai pasar atau NJOP PBB untuk tahun transaksi/berjalan apabila harga transaksi/nilai pasar tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB pada tahun pajak/transaksi.
  30. Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-BPHTB adalah suatu proses pendaftaran Pajak BPHTB oleh Wajib Pajak serta dilakukan verifikasi dan persetujuan oleh Petugas yang dilakukan melalui media elektronik dengan Aplikasi khusus.
  31. Akun adalah merupakan nama-nama dan media pencatatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan secara spesifik.
  32. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak.
  33. Nomor Transaksi Pembayaran Daerah yang selanjutnya disebut NTPD adalah nomor bukti sah hasil pembayaran transaksi pembayaran BPHTB.

## Pasal 2

- (1) Pendaftaran Pajak melalui e-BPHTB dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Akun PPAT yang terdaftar dalam Wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Pendaftaran Pajak BPHTB dilakukan dengan mengunggah berkas persyaratan ke dalam Sistem Aplikasi e-BPHTB.
- (3) Berkas persyaratan yang harus diunggah adalah:
  - a. Kartu Tanda Penduduk Penjual dan Pembeli;

- b. Surat Tanah;
- c. Kwitansi Transaksi;
- d. SPPT PBB P2;
- e. foto visual tanah dan bangunan;
- f. Surat Warisan jika Waris; dan
- g. Kartu Keluarga Penerima Hak.

### Pasal 3

- (1) Verifikasi persyaratan pendaftaran Pajak BPHTB dilakukan oleh Petugas pada Bapenda melalui Sistem Aplikasi e-BPHTB.
- (2) Verifikasi meliputi kelengkapan dan kesesuaian berkas pendaftaran dari pemohon yang diunggah ke dalam Sistem Aplikasi e-BPHTB.
- (3) Verifikator memberikan persetujuan setelah kelengkapan berkas dipenuhi dan dilakukan perhitungan dan penetapan Pajak BPHTB.
- (4) Persetujuan verifikator diberikan dengan kode khusus di dalam Sistem Aplikasi e-BPHTB.

### Pasal 4

- (1) Wajib Pajak melalui Akun PPAT akan menerima 3 (tiga) berkas setelah verifikasi berkas pendaftaran disetujui di dalam Sistem Aplikasi e-BPHTB.
- (2) 3 (tiga) berkas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. SSPD;
  - b. kode *billing*; dan
  - c. NTPD.

### Pasal 5

- (1) SSPD dicetak melalui Sistem Aplikasi e-BPHTB oleh Wajib Pajak dan/atau PPAT sebanyak 5 (lima) lembar sesuai peruntukannya.
- (2) SSPD ditandatangani oleh Wajib Pajak, PPAT, dan Pejabat Bapenda sebagai dasar pembayaran Pajak BPHTB di tempat yang telah ditunjuk.
- (3) Format SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dan/atau PPAT mencetak Kode *Billing* sebagai lampiran SSPD.
- (2) Kode *Billing* berisikan informasi Nomor Pendaftaran, Kode *Billing*, NOP, Alamat, NIK, Nama Pemohon, dan Nomor SSPD serta Nilai Pajak BPHTB yang harus dibayarkan.
- (3) Format Kode *Billing* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) SSPD yang sudah dilakukan pembayaran Pajak BPHTB, ditandatangani oleh Petugas Bank penerima pembayaran.
- (2) Wajib Pajak dan/atau PPAT mencetak NTPD setelah pembayaran dilakukan pada Bank yang ditunjuk.
- (3) NTPD berisikan informasi Nomor NTPD, Kode *Billing*, NIK, Alamat, NOP, Nomor SSPD, Nama Wajib Pajak, tanggal konfirmasi, dan tanggal cetak.
- (4) Format NTPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 27 November 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 27 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,




Ttd

H. DAHNIAL KIFLI



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 164 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 27 NOVEMBER 2020

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
 (SSPD-BPHTB)

	<b>SURAT SETORAN PAJAK DAERAH          BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN          ( SSPD - BPHTB )</b>		 BP. Untuk Wajib Pajak	
	BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)			
<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>PERHATIAN :</b> Bacalah petunjuk pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.				
<b>A.</b>				
1. Nama Wajib Pajak: _____ 2. NPWP: _____ 3. Alamat Wajib Pajak: _____ 4. Kelurahan/Desa: _____ 5. RT/RW: _____ 6. Kecamatan: _____ 7. Kabupaten/Kota: _____ 8. Kode Pos: _____				
<b>B.</b>				
1. Nomor Objek Pajak (NOP): _____ 2. Letak tanah dan atau bangunan: _____ 3. Kelurahan/Desa: _____ 4. RT/RW: _____ 5. Kecamatan: _____ 6. Kabupaten/Kota: _____				
Penghitungan NJOP PBB:				
	<i>Uraian</i>	<i>Luas</i> <small>(Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)</small>	<i>NJOP PBB/m<sup>2</sup></i> <small>(Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak tahun .....</small>	<i>Luas x NJOP PBB / m<sup>2</sup></i>
	Tanah (bumi)	7 _____ m <sup>2</sup>	9 Rp. _____	11 Rp. _____ <small>angka 7 x angka 9</small>
	Bangunan	8 _____ m <sup>2</sup>	10 Rp. _____	12 Rp. _____ <small>angka 8 x angka 10</small>
			NJOP PBB:	13 Rp. _____ <small>angka 11 + angka 12</small>
15. Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: _____ 14. Harga transaksi / Nilai pasar: Rp. _____ 16. Nomor Sertifikat: _____				
<b>C. PENGHITUNGAN BPHTB</b> (Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak) <span style="float: right;">Dalam Rupiah</span>				
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)			1 ▶ Rp. -	
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP)			2 ▶ Rp. -	
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOKPK)			3 ▶ Rp. - <small>angka 1 - angka 2</small>	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang			4 ▶ Rp. - <small>5% x angka 3</small>	
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar			5 ▶ Rp. -	
<b>D. Jumlah Setoran berdasarkan :</b> <span style="float: right;">Untuk disetorkan ke rekening Kas Daerah:</span>				
<input type="checkbox"/> a. Penghitungan Wajib Pajak <input type="checkbox"/> b. STB /SKBKB / SKBKBT*) <span style="float: right;">Nomor: _____ Tanggal: _____</span> <input type="checkbox"/> c. Pengurangan dihitung sendiri karena: <input type="checkbox"/> d. _____				
Dengan angka: Rp. _____ Dengan Huruf: _____		Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut 007 00 03 0000 3 8 Bank Kalsel		
*) Coret yang tidak perlu tgl _____ WAJIB PAJAK / PENYETOR 		MENGETAHUI : PPAT/NOTARIS/KANTOR LELANG DITERIMA OLEH: BENDAHARA PENERIMAAN BAPENDA Tanggal: _____ NIP. _____		
		Telah diverifikasi BADAN PENDAPATAN DAERAH Tanggal: _____ Nama lengkap dan tanda tangan		
Hanya diisi oleh petugas BPHTB BAPENDA		Nomor Dokumen: NOP PBB baru: _____		

BAPENDA.BPHTB 1.1-01

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
 NIP. 19750203 199903 2 008

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 164 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 27 NOVEMBER 2020

FORMAT KODE BILLING



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**KODE BILLING**

Nomor Pendaftaran : \_\_\_\_\_ NIK : \_\_\_\_\_  
 Kode Billing : \_\_\_\_\_ Nama : \_\_\_\_\_  
 NOP : \_\_\_\_\_ No SSPD : BP. \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_

**BPHTB YANG HARUS DIBAYARKAN**

Total yang Harus Dibayar : Rp. \_\_\_\_\_  
 Terbilang : \_\_\_\_\_  
 Tanggal Konfirmasi : \_\_\_\_\_  
 Tanggal Cetak : \_\_\_\_\_

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH

**ALFIRIAL, SH, MH**  
 NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 164 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 27 NOVEMBER 2020

FORMAT NOMOR TRANSAKSI PEMBAYARAN DAERAH  
 (NTPD)



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

NOMOR TANDA PEMBAYARAN DAERAH  
 (NTPD)

NTPD	:	_____	NOP	:	_____
Kode Billing	:	_____	No SSPD	:	BP. _____
NIK	:	_____	Nama WP	:	_____
Alamat	:	_____			
Tanggal Konfirmasi	:	_____	Tanggal Cetak	:	_____

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH

**ALFIRIAL, SH, MH**  
 NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA